



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan pengaturan pindah, tugas belajar, jam kerja tenaga kesehatan dan perhitungan pengurangan TPP dari aspek disiplin dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perkembangan dan regulasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4/



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5165);
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 45);
16. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 30 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 30);
17. Peraturan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);

4 A



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bagi pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar yang dilaksanakan di luar Kota diberikan TPP sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima dalam jabatannya.

2. Ketentuan dalam Pasal 22 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dihapus.

3. Ketentuan dalam Pasal 25 sesudah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dikecualikan dari pemotongan TPP karena melanggar ketentuan aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a yaitu:

- a. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, mengikuti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kedinasan, dengan ketentuan harus dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan wajib membuat laporan tertulis hasil penugasan tersebut.

AR



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- b. Pegawai yang tidak melaksanakan tugas menghadiri kegiatan kedinasan atau acara resmi lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e apabila pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas dinas lain yang tidak dapat ditinggalkan dibuktikan dengan surat keterangan atasan langsung.
- (2) Dikecualikan dari pengurangan TPP karena melanggar ketentuan aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) yaitu:
- a. Pegawai yang sedang melaksanakan cuti tahunan maksimal 12 (dua belas) hari kerja dalam tahun berjalan dapat diberikan TPP.
 - b. Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan sakit dengan surat keterangan dokter maksimal 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun secara akumulasi.
 - c. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, mengikuti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kedinasan, dengan ketentuan harus dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan wajib membuat laporan tertulis hasil penugasan tersebut.
 - d. Pegawai yang mobilitas pekerjaannya sangat tinggi sehingga tidak dapat melakukan absensi mobile, dapat mengupload Surat Perintah Tugas, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 16 adalah untuk libur hari besar atau cuti bersama.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 23 huruf a, bagi perangkat daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dikenakan pemotongan sebesar 2%.
4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) TPP bagi Inspektur lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- (2) TPP bagi Pejabat Administrasi (Administrator atau Pengawas yang mengalami Penyederhanaan Birokrasi atau Penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional) untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 36A, sehingga Pasal 36A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, dan Pejabat Fungsional Tertentu yang diangkat dalam jabatan baru dan telah dilantik pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan, diberikan TPP dalam jabatan barunya terhitung pada tanggal pelantikan.
- (2) Pelaksana yang pindah tugas pada Perangkat Daerah mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan, diberikan TPP pada tempat tugas yang baru terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Tugas (SPT).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Maret 2023

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

ARIF GUNADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 3.....